



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 351/Pdt.G/2013/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

....., umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., selanjutnya disebut penggugat ;

m e l a w a n

....., umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., selanjutnya disebut tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat ;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, di bawah Register Perkara Nomor 351/dt.G/2013/PA Msb, tanggal 21 November 2013 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Luwu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 83/29/III/2006, tanggal 13 Maret 2006 ;
2. Bahwa sesaat setelah akan nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman sendiri di desa Ka ..... selama 6 tahun 9 bulan dan dikaruniai 1 orang anak bernama ....., umur 7 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat ;

---

Putusan Nomor 351/Pdt. G/2013/PA Msb, Hal 1 @ 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga rukun dan harmonis meskipun sering terjadi persoalan-persoalan kecil dalam rumah tangga, namun Penggugat dan Tergugat masih bisa menyelesaikan ;
5. Bahwa pada bulan November 2012 Tergugat tiba-tiba pergi tanpa alasan dan tanpa pamit kepada Penggugat, namun setelah satu minggu Tergugat tidak kunjung kembali ke rumah kediaman bersama sehingga Penggugat menanyakan kepada orang tua Tergugat dan menurut informasi orang tuanya Tergugat pergi bekerja ke ;
6. Bahwa selama Tergugat bekerja di Kalimantan, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anak di Desa , bahkan tidak juga member kabar kepada Penggugat dan menurut informasi kakak Tergugat bernama , pada bulan Oktober 2013 Tergugat pulang ke Desa Wonosari tinggal di rumah orang tuanya dan selama itu juga Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anak di rumah kediaman bersama di Desa ;
7. Bahwa akibat Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sudah 1 tahun, tidak mempedulikan lagi sebagai suami istri dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak sehingga Tergugat telah nyata melanggar sighthat taklik talak yang telah diucapkan ;
8. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah sakit hati dan kecewa dengan sifat Tergugat tersebut ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
3. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuasaan hukum tetap kepada PPN/KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan PPN/KUA di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

---

Putusan Nomor 351/Pdt. G/2013/PA Msb, Hal 2 @ 9

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya Mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### I. Alat Bukti Tertulis ;

- ✓ Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 83/29/III/2006, tanggal 13 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukar, Kabupaten, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P) ;

### II. Saksi-Saksi :

1. P, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena adik kandung saksi, sedang Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di Katulungan bulan Maret 2006 ;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman sendiri di Katulungan, dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa pada bulan November 2012, Tergugat tiba-tiba pergi tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun, dan selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, serta tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir bathin ;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya

---

Putusan Nomor 351/Pdt. G/2013/PA Msb, Hal 3 @ 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Penggugat sendiri yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga ;

- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

2. , di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena bertetangga sejak lama, sedang Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Katulungan di rumah orang tua Penggugat pada bulan Maret 2006 ;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman sendiri, dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat ;
- Bahwa selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, serta tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat sebagai istri sehingga Penggugat menderita lahir bathin ;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya adalah Penggugat sendiri yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga ;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat ( 1 ) dan ( 4 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

---

Putusan Nomor 351/Pdt. G/2013/PA Msb, Hal 4 @ 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan ;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat ( 2 ) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya pada bulan November 2012 Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat, dan selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah serta tidak mempedulikan Penggugat sebagai istri sehingga Penggugat menderita lahir bathin ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan tertulis (bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 83/29/III/2006 tertanggal 13 Maret 2006 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna dan mengikat, sebagaimana dimaksudkan Pasal 285 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagaimana maksud Pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam ;

---

Putusan Nomor 351/Pdt. G/2013/PA Msb, Hal 5 @ 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 13 Maret 2006, dan telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun tanpa jaminan nafkah dan Tergugat tidak mempedulikan Penggugat sebagai istri sehingga Penggugat menderita lahir bathin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 13 Maret 2006, dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat ;
- Bahwa selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin, serta telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat sebagai istri sehingga Penggugat menderita lahir bathin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah, sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahamah, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga berkewajiban memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga termasuk memberikan nafkah, namun kenyataannya kewajiban tersebut dilalaikan dan telah membiarkan Penggugat hidup menderita, padahal Tergugat sesaat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak akan memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Tergugat berkewajiban untuk memenuhi

---

Putusan Nomor 351/Pdt. G/2013/PA Msb, Hal 6 @ 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

janji sesuai sighat taklik talak tersebut, sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al Isra ayat 34 ;

... وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا

Artinya :....dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun, dan selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, serta telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat sebagai istri, telah membuktikan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan nya sesaat setelah akad nikahnya pada point ( 1 ), ( 2 ), dan ( 4 ) ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melanggar sighat taklik talak dan Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut, maka taklik talak Tergugat dapat dijatuhkan, serta Penggugat di persidangan telah membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat taklik talak tersebut jatuh kepada Penggugat, oleh karena itu harus dinyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat dapat diterima oleh akal sehat dan patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg ;

Menimbang, bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim harus memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sesuai maksud pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang berada dalam lingkup bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sesuai Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

---

Putusan Nomor 351/Pdt. G/2013/PA Msb, Hal 7 @ 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat, \_\_\_\_\_, terhadap Penggugat, \_\_\_\_\_, dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten \_\_\_\_\_, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Kamis**, tanggal **5 Desember 2013 M.**, bertepatan dengan tanggal **2 Safar 1435 H.**, oleh kami \_\_\_\_\_, sebagai ketua majelis, \_\_\_\_\_, dan \_\_\_\_\_, masing-masing sebagai hakim anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan \_\_\_\_\_, sebagai panitera pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

---

Putusan Nomor 351/Pdt. G/2013/PA Msb, Hal 8 @ 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	270.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>361.000,00</b>

**(Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)**

---

Putusan Nomor 351/Pdt. G/2013/PA Msb, Hal 9 @ 9